

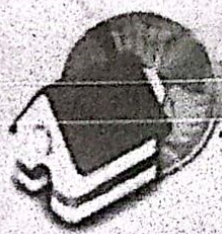


PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zaini Hayat, Kota Baru Telp. (0741) 43284



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT

NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

P2964560

Diberikan Kepada :

MUHAJIRIN

KOMPLEK TELUK PERMAI, Penyengat Rendah

Telana Pura, Kota Jambi, Propinsi Jambi

SK Ijin Operasional : 420/67/PNFI/2010

Tanggal Ijin Operasional : 19/02/2010

Jambi, 13 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. SYAIFUL HUDA

Pembina Utama Muda

NIP. 196112081983051001

sepanjang mengenai pendirian perkumpulan, yang didirikan oleh pendiri berdasarkan Notulen Rapat Pembentukan-----
Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Muhajirin, tertanggal enam Januari dua ribu sepuluh (6-1-2010), yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, untuk memenuhi ketentuan dalam Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan. Berbadan Hukum, dengan memakai peraturan-peraturan dan/atau Anggaran Dasar sebagai-----
berikut.-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.-----

Perkumpulan ini bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Muhajirin, selanjutnya disebut "Perkumpulan", yang berkedudukan di Kota Jambi, dan didirikan untuk jangka-----
waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai tanggal delapan Januari dua ribu sepuluh (8-1-2010).-----
Perkumpulan ini dapat mempunyai Cabang-cabang atau-----
Perwakilan di tempat lain diseluruh wilayah Republik-----
Indonesia.-----

MAKSUD DAN TUJUAN-----

Pasal 2.-----

Maksud dan tujuan dari Perkumpulan ini adalah :-----
Mencerdaskan Anak-Siswa melalui pendidikan non formal, yaitu melalui kegiatan paket A, B, C dan KF serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

ESKATAUTAN-----

Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 2 diatas, Perkumpulan melaksanakan kegiatan/upaya :--
1. Melaksanakan Pendidikan non formal untuk masyarakat



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Havis, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Faks. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/16 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari PKBM MUHAJIRIN tanggal 13 Agustus 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: PKBM MUHAJIRIN
Jenis Kursus	: PENDIDIKAN KESETARAAN
Nama Pimpinan	: SITI HAJIR, S.Pd.I
Alamat	: KOMP. TELUK PERMAI RT. 30 KEL. SIMP. IV SIPIN KEC. TELANAIPURA

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **14 / 10 / 2021**

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : **14 / 10 / 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI


E.A.H.M.I.SP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004



**TELAH DIDAFKARTAKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal : 06-03-2023
No. Reg. : 420/80/DPMTSP/23



**TELAH DIDAFKARTAKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal : 06-03-2023
No. Reg. : 420/80/DPMTSP/23



**TELAH DIDAFKARTAKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :
No. Reg. :



**TELAH DIDAFKARTAKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :
No. Reg. :